KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 2255/103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dinamin Worldto. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

0.5			Surat permohonan yayasan Dharma Wariita
Membaca Menimbang	-	a.	Nomer A25+1/91 Tanggal 14- Mexiston 1998
		ь	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
		100	Nomor 2254/303.35.5/03/99 Tanggal 25 January 1999
		a.	Bahwa yayasan Bhotha Mandaha dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		ъ.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu member
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat		1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2	Peraturan Pemerintah :

- - Nomor 27 tahun 1990;
 - Nomor 38 tahun 1992;
 - Nomor 39 tahun 1992;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.